

Nama : Maulana Maliq

Nim : 0310100176

fakultas: Hukum

PK : Hukum Administrasi Negara

Skripsi : OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATU
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)



**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATU
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh:
MAULANA MALIQ
NIM. 0310100176**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATU
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Disusun oleh:
MAULANA MALIQ
NIM: 0310100176

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH.,MH
NIP: 131573915

DR Sudarsono, SH.,MS
NIP: 130779454

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH.,MH
NIP: 131573915 **LEMBAR PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATU
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Disusun oleh:
MAULANA MALIQ
NIM: 0310100176

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal



Pembimbing Utama,

Agus Yulianto, SH..MH
NIP: 131573915

Ketua Majelis Penguji

Agus Yulianto, SH. MH
NIP: 131573915

Pembimbing Pendamping

DR Sudarsono, SH..MH
NIP: 130779454

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. MH
NIP: 131573915

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MH
NIP: 131472741



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah *Robbul Izzati* atas segala karunia, hidayah serta nikmat dan kekuatannya-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dalam keadaan yang berat dan hambatan yang bertubi-tubi. Tetapi penulis sadar bahwa itu semua kecil dengan pertolongan-Nya.

Tak lupa *Sholawat* serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah menerangi jalan gelap gulita *jahiliyyah* sampai terbitnya pencerahan Islam bagi seluruh dunia.

Penulis juga menyampaikan beribu-ribu ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah dengan penuh kesabaran dan keihlasan membantu, mendorong dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya penelitian ini. Semoga Allah membalas segalanya dengan berlipat-lipat kebaikan kepada:

1. Bpk Herman Suryokumoro, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bpk. Agus Yulianto, SH. MH selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mengizinkan penulis untuk menulis skripsi ini.
3. Bpk Agus Yulianto, Sh. MH dan Bpk DR Sudarsono SH.MS selaku pembimbing I dan II, atas petunjuk, ilmu, bimbingan serta keuletan dan kesabarannya.
4. Seluruh dosen dan staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di instansinya.

6. Ibunda tercinta, Hj. Umy Maisyaroh beserta ayahanda H. Sanari Ihsan, atas segala-galanya.
7. Nenek tercinta, Hj. Yani dan Hj. Armini, atas doa dan restunya.
8. Kakek tercinta, Alm. H. Abdul Latif dan Alm. Ilyas, semoga diampuni dosanya dan mendapat tempat yang tinggi di sisi-Nya, amien.
9. *Murobbi ruhina*, KH Abdul Choliq Syamsuri dan Alm.Bu Nyai Mulazamah, atas ilmu, doa, nasihat, kesabaran dan segalanya sehingga penulis bisa tetap berjuang di jalan-Nya.
10. Teman-teman dekat penulis, Haris Mahardika, Haris Warsita, Puja Sembada, Marissa Dewiyani, Nuzila Khoirinnisak, Mayudhian Avienda, Nurul Evarani, Rachima Satria R, Misbachul Abidin, Zahrul Amin, Widia Susanti, Erni Dwi yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis selama ini.
11. Semua pihak yang begitu berjasa kepada penulis yang tidak mungkin muat disebutkan satu persatu. *Jazakumullah Khoiron Katsiir*. Amien

Penulis juga sadar, bahwa laporan penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan oto kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kebaikan bersama.

Akhirnya penulis sangat berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis pada khususnya serta semua pihak tanpa terkecuali pada umumnya. Amien.

Malang, Maret 2007

Penulis

Maulana Maliq



LEMBAR PERSEMBAHAN

TERIMA KASIH TAK TERHINGGA

Kanjeng Pengeran Allah SWT (for beside me in good or bad time); Kanjeng Nabi Muhammad SAW (bener2 orang hebat); Pak&Buk-ku H. Sanari Ihsan & Hj. Umi Maisyaroh (untuk cinta, kasih sayang, do'a dan kesabaran yang tiada henti); kedua adekku: Mawaddah "addah" Muhajiroh & Muhammad "nggedebol" Iqbal Fahmi (emang repot punya eMas kaya akyu, maaf ya, tetep smangat kul&sekulna biar bisa bikin PakBuk bangga!!!), Nenek&Kakekku:Hj.Siyannah, Hj.Armini, Alm. Hj Laminah (untuk doa dan restunya), Alm. Ilyas & Alm. Abdullatif (moga mendapat tempat yang istimewa di sisiNya—amiiiiien—); KH. Abdul Choliq Syamsuri & Almh. Bu Nyai Mulazamah (untuk semua ilmu,petunjuk,doa dan restunya), keluarga besar Ma'had Islamiyah & Madrasah Qur'aniyah Assalafiyah Sgs, Dosen Pembimbingku : Pak Agus Yulianto SH,MH dan DR Sudarsono SH,MS (makasih ya Pak ☺), para PK: "Tukul" Abidin, Z. Amieen (hati2 sama kingkong), Muteher, lek Baz, Pak Ketua Roice G-War, Makemut & delele.. Pensiunan2 liqo' galbiku : Aisyah™, Siska™, Roshi "Uqi" ©, Ernie® Mai bes pren: Paijo Sembada (ayo cepetan kulnya...keburu dioverlap Painten lho!!!), Mat Gembuk (Super Ngantong), Cipto & 3@ (ga pernah ketemu ngapain aja hayooo??), gReny & Ade (ck..ck..FTV truuuz), Mayu & Mas Tinton (jgn lupa undangannya), Mak Epha (kapan2 ngumpul di rumahmu lagi ☺), Icha (jgn marah lagi y... hiks... ☹) & Ri2n (Sori, aQ duluan ya ^_^), Haris "hawa" (maapin aQ...), Dhani (kemana ja?), Buat Bintang di langit (sampai saat ini Teropong tetap setia memandangi dari bumi, jangan sampai indahmu tertutup mendung ☺). Penunggu Hotel 822a Lion King MT. Haryono: Reza (salam bwt "simbah" ya ☺, jaga Edi Baek2), Adha si Udin (ga usah malu2, si ASIN khan? Hwaha...), Dedy (brani ga tanding lagi?km kalah truz gt), Aziz (cengkoknya dah dapet tuh, ndangdutan teruus!!), Mahe & Dimaz (nyong Mediun kompak selalu!!). Penghuni kontrakan si Hawa semuanya, ayo maen bola lagi!! Tmn2 se-PeKa HAN: Riri (thnx...sori aQ tanya2 mlulu), Dina (ayo cepet Din), Putri, Nurul, Umet, n semua-muanya. Tmn2 Baikku di FHUB: Dina & Ferdi (smoga langgeng mpe tua), Arif, Aris kabul khan (India truzz), Cicin & Kafka (keep smile ☺), Echi, Zudan, Limbuk & HMI crew, Forsa Crew, FKPH Crew, Manifest Crew, dan semua temen2 seilmu seperguruan yang belum tertulis (sori catetannya ilang ☹, jangan ngamuk ya...all of you guys mean so much for me).

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Lembar Persembahan	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	
Abstraksi	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah.....	8
B. Pengaturan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Pajak	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Arti Pajak Bagi Negara dan Daerah	13
3. Fungsi Pajak.....	15
4. Pemungutan Pajak.....	16
5. Dasar Pemungutan Pajak.....	17
6. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	18
7. Sistem Pemungutan Pajak.....	19
8. Macam-Macam Pajak.....	20
D. Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah.....	22



DAFTAR TABEL

Tabel 1 tentang Perbandingan Besarnya Pajak Daerah Mulai tahun 2004 - 2006

Tabel 2 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Realiasinya Mulai 2004 -2006

Tabel 3 tentang Perbandingan Target PAD Kota Batu dan Prosentase Kenaikan

Tabel 4 tentang Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Batu Mulai 2004-2006

Tabel 5 tentang Perbandingan besarnya Pajak Daerah dengan Sumber-Sumber PAD yang
Lain

Tabel 6 tentang Perbandingan Prosentase Pajak Daerah dan Sumber PAD yang lain

Tabel 7 tentang Jumlah Aparatur Dispenda Kota Batu

Tabel 8 tentang Tingkat Pendidikan Aparatur Dispenda Kota Batu

Tabel 9 tentang Jumlah Sarana dan Prasarana Dispenda Kota Batu



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, Indonesia juga merupakan *welfare state* atau negara kesejahteraan yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya. Karena adanya tujuan tersebut, maka Indonesia memiliki urusan yang tidak terhingga sehingga bisa mengatur apasaja sampai-sampai urusan privat rakyatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada awalnya pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut atau memakai sistem pemerintahan yang sentralistik, dimana segala urusan dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan diselenggarakan dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Sejak bergulirnya reformasi, paradigma pemerintahan juga mulai berubah dari sistem yang sentralistik menjadi sistem desentralisasi karena sistem yang sentralistik memiliki ketidakefektifan manajemen pemerintahan. Sistem ini tidak dapat memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap daerah yang bermacam-macam dan berbeda-beda antar daerah satu dengan yang lain.

Sejalan dangan hal tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan politik ini dianggap sebagai tiang pancang dari

proses demokrasi di Indonesia. Pemerintah pusat yang kental dengan nuansa sentralisasi selama ini mau berbagi kewenangan dengan daerah, tentunya dengan maksud dan tujuan agar terciptanya kemandirian daerah secara demokratis dan selalu didukung partisipasi rakyat yang cukup tinggi. Pada tahun ini juga, kembali Undang-Undang tentang pemerintah daerah mendapat perhatian, sorotan dari berbagai kalangan, kemudian DPR RI kembali membuka lembaran peraturan ini untuk dilakukan perubahan substansialnya yang dianggap tidak sejalan lagi dengan perkembangan dan dinamika ketatanegaraan tengah berlangsung. Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah telah berhasil dilakukan dan disetujui oleh anggota DPR RI melalui Rapat Paripurna terbuka tingkat II di Gedung Nusantara pada tanggal 29 September 2004 dan telah menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia menjadi desentralistik. Sistem ini telah memperluas wewenang pelaksanaan otonomi daerah dengan menyerahkan sepenuhnya segala urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Semua urusan pemerintahan di daerah menjadi wewenang dan otoritas Pemerintah Daerah kecuali bidang-bidang tertentu seperti politik luar negeri, peradilan, pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter dan agama.

Setelah memasuki masa otonomi daerah, masalah pengelolaan keuangan daerah semakin memiliki aktualitas baru dan relevan menjadi objek kajian keilmuan. Dewasa ini sering terjadi kerancuan pemahaman bahwa pelaksanaan otonomi identik dengan “kewenangan” dan “keuangan” semata. Bahkan suatu pemikiran akan terasa keliru bilamana otonomi daerah hanya dihayati dan ditekankan pada upaya memperoleh dan memperbesar sumber-sumber keuangan daerah tanpa memperhatikan kemampuan riil sumber daya yang tersedia di daerah. Dan pada dasarnya semua daerah memang memiliki kualitas sumber daya yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah suatu

alasan pembenar bahwa suatu daerah otonom dapat tertinggal jauh dari daerah otonom yang lain. Masalahnya adalah tinggal bagaimana cara Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam mengoptimalkan sumber daya riil yang ada di daerahnya.

Permasalahan tersebut di atas pasti dihadapi oleh setiap daerah otonom yang ada di Indonesia, seperti halnya Kota Batu. Kota Batu adalah salah satu contoh daerah otonom yang baru dibentuk 5 (lima) tahun yang lalu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Kota Batu memiliki sumber daya riil yang melimpah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu berasal dari pajak dan retribusi daerah.. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005 lalu, jumlah PAD Kota Batu bernilai Rp 8 miliar lebih. Pada tahun ini, Dewan (DPRD) menargetkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu agar dapat meningkatkan PAD Kota Batu sebesar 10 persen sehingga PAD Kota Batu pada tahun 2006 ini meningkat menjadi Rp. 9 miliar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sumber-sumber PAD Kota Batu khususnya pajak sebagai salah satu sumber PAD andalan harus dapat dioptimalkan penarikan dan penerimaannya nya agar target kenaikan penerimaan 10 persen PAD dapat terealisasi. Mengingat perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang pesat sekarang ini mengakibatkan bidang penyelenggaraan pajak menjadi semakin penting di Kota Batu sebagai sarana meningkatkan PAD. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sebagai badan yang bertugas melakukan penarikan pajak daerah harus dapat mengoptimalkan kinerjanya dengan banyak melakukan pembenahan dengan berdasarkan pengalaman kerja tahun sebelumnya beserta kendala-kendala telah yang dihadapi dan segera menemukan solusinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di kota Batu pada periode tahun 2004-2006?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah serta bagaimana solusinya agar pemungutan Pajak Daerah tersebut bisa optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Batu pada periode tahun 2004-2006.
4. Untuk mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah serta solusinya agar pemungutan tersebut bisa optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

5. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan teori-teori keilmuan yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara terutama tentang Administrasi Daerah.
 - b. Untuk mengimplimentasikan ilmu yang telah dipelajari oleh penulis dalam setiap perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang terutama

mata kuliah konsentrasi Hukum Administrasi Negara serta mengetahui realita yang terjadi di lapangan

6. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Batu

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dalam mengatur dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu agar dapat mengoptimalkan fungsi dan perannya.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota batu

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah agar dapat meminimalisir kendala serta menemukan solusinya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menerangkan tentang tinjauan umum teori tentang Pendapatan Asli Daerah, pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah, tinjauan umum tentang pajak yang meliputi pengertian, arti pajak bagi negara dan daerah, pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, macam pajak. selain itu bab ini menerangkan tentang tinjauan umum tentang pajak daerah meliputi pengertian, dasar

hukum, tarif pajak daerah, tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, Metode Penulisan dan Daftar Tabel.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Batu dalam 3 tahun (2004–2006) yang meliputi sumber PAD Kota Batu dan dasar hukumnya, tata cara pelaksanaan pemungutan, realisasi penerimaan Pajak Daerah, kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD. Selain itu dibahas pula kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batu dalam menarik pajak reklame dan solusi permasalahan agar pemungutan pajak daerah tersebut dapat optimal.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batu

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2. Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang dipisahkan

Adapun lain-lain pendapatan daerah (sah) yang dipisahkan antara lain penjualan aset daerah, hibah, dana darurat, jasa giro dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah

B. Pengaturan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaturan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (“*legal aspect*”) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya suatu pengaturan hukum yaitu: “*to provide order, stability and justice*”. Dengan demikian keberadaan hukum menjadi suatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigmatik bagi jalinan pengelolaan keuangan daerah dalam seluruh segmen penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan utama dari langkah kebijaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan-urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan mampuberkonsentrasi merumuskan kebijakan makronasional yang bersifat strategis. Di lain pihak kewenangan pemerintah beralih kepada daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam rangka mengatasi berbagai masalah domestic akan semakin kuat. Desentralisasi merupakan symbol dari adanya *trust* dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Kalau dalam sistem yang sentralistik mereka tidak akan bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah tentu masih sangat tergantung pada ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah Tahun 2004, UU Perimbangan Keuangan, PP No. 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan* (PP No. 106 Tahun 2000).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No. 33 Tahun 2004 serta UU Keuangan Negara No.17 Tahun 2003 : Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Tugas pembantuan dikonsepsikan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan. Ketiga asas ini harus tercermin dalam setiap perangkat peraturan hukum tentang aktivitas pengelolaan keuangan daerah.

C. Tinjauan Umum tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang dan bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung yaitu hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak berasal dari bahasa asing yaitu *tax* yang berarti *beban*, *membebani*, dan *membebankan*. Dalam pemakaian selanjutnya, pajak dianggap sebagai beban negara yang didistribusikan kepada rakyatnya. Banyak ahli yang memberikan batasan tentang pengertian pajak dengan redaksional yang berbeda, tetapi mengandung makna dan tujuan yang hampir sama.

Berikut ini adalah definisi pajak menurut pemikiran para ahli pajak, antara lain:

a. Menurut P.J.A. Adrian

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor public berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan kekayaan Negara.

c. Menurut Frederic B. Garver dan Alvin Harvey

Tax is compulsory payment collected by government from the individuals and corporation without reference to benefit for the support governmental operation.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa pokok pikiran yang menunjukkan cirri-ciri pajak sebagai berikut.

- 1) Pajak merupakan iuran wajib

Pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa pengecualian. Apabila suatu ketetapan (peraturan perundang-undangan) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara yang terkena suatu peraturan sebagai wajib pajak (yang berkewajiban membayar pajak) suka atau tidak suka harus membayar.

- 2) Pemungutan pajak dapat dipaksakan

Pemerintah (negara) dengan kewenangan yang melekat padanya (karena undang-undang) berhak mengadakan pemungutan pajak kepada masyarakat yang berkewajiban (wajib pajak). Sifat memaksa tersebut hakikatnya merupakan sifat umum dari semua undang-undang dan dalam pelaksanaannya harus tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan.

- 3) Tidak memberi kontraprestasi secara langsung

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk balas jasa secara individual yang langsung dapat dinikmati dari negara (pemerintah).

- 4) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Kebutuhan dana pemerintah sebagian dipenuhi dari hasil pembayaran pajak. Penggunaan hasil dari pemungutan pajak diutamakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, dan bila ada kelebihan, sisanya digunakan sebagai *public saving* yang merupakan sumber utama *public investment* (fungsi budgetair)

2. Arti Pajak Bagi Negara dan Daerah

Dalam menjalankan roda pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan/memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Negara diibaratkan suatu organisasi yang bertugas untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Negara diibaratkan organisasi besar dengan rakyat sebagai anggotanya. Dalam mencapai tujuan organisasi (negara) diperlukan sarana dan prasarana, yang tentunya memerlukan pembiayaan. Organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya membutuhkan biaya yang dipenuhi dari iuran anggotanya. Dana yang dikumpulkan dari rakyat sebagai iuran yang dipaksakan (karena undang-undang) disebut pajak.

Negara mempunyai kewajiban mengantarkan seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Sudah sepantasnya negara juga menuntut haknya untuk memungut pajak guna menyediakan dana bagi pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan demikian, secara otomatis, negara mempunyai tugas yang harus dilaksanakan baik yang bersifat administratif maupun pelayanan (*service*).

Penyelenggaraan tugas dan kewajiban negara tersebut, tentunya sumber dana yang tidak kecil jumlahnya. Sumber dana tersebut dapat digali dari berbagai sektor antara lain penjualan baran dan jasa milik negara, pinjaman, penciptaan/ pencetakan uang kertas, bantuan/ pemberian dari negara lain, dan pajak. Dalam hal ini, sektor pajak merupakan sektor yang diandalkan untuk mengisi kas negara sebab disamping mempunyai sifat yang rutin juga tidak terlampau sulit memprediksinya. Sebagai negara yang menuju ke tingkat kemandirian, sektor pajak mutlak diperlukan.

Sedangkan arti pajak bagi Daerah juga hampir sama dengan arti pajak bagi negara, yaitu untuk membiayai segala penyelenggaraan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Daerah. Diakui atau tidak, kemampuan

Pemerintah Daerah untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang masih relatif rendah, padahal senantiasa didengung-dengungkan bahwa titik berat otonomi daerah berada pada pemerintah daerah. Oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan PAD melalui pemungutan Pajak Daerah.

3. Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, tampaknya memberi kesan bahwa pajak dipungut pemerintah semata-mata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Kesan demikian dapat dipahami karena semula pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diemban. Tetapi, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekadar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, masing-masing fungsi akan dibahas sebagai berikut.

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi pajak yang diletakkan pada tujuan memperoleh dana, yaitu pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sehubungan dengan tugas-tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran. Sebagai sumber dana, hasil penerimaan pajak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/D). Setiap tahun, harus dapat diproyeksikan penerimaan dari sektor pajak, sehingga tidak heran bila dari tahun ke tahun pemerintah mematok target penerimaan pajak (baik langsung maupun tidak langsung) selalu meningkat. Mengingat, makin lama kebutuhan dana

pembangunan semakin meningkat seiring dengan menurunnya peranan sektor minyak dan gas bumi maka sektor pajak menjadi andalan yang tidak bisa ditunda lagi dalam mengisi kas negara. Sehubungan dengan fungsi tersebut, pelaksanaan pemungutan pajak harus memegang prinsip efisiensi. Artinya, biaya pemungutan harus ditekan serendah mungkin, baik biaya yang tampak maupun yang tidak tampak agar didapatkan hasil penerimaan pajak seperti yang diharapkan.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak yang diletakkan pada tujuan mengatur, yaitu pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam fungsi tersebut, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Adakalanya untuk mempengaruhi kondisi perekonomian seperti yang diharapkan, suatu negara menerapkan suatu kebijaksanaan perpajakan untuk mengatur baik secara langsung (melalui tata cara pelaksanaan pajak) maupun secara tidak langsung (melalui struktur tarif). Demikian halnya di bidang sosial penerapan kebijaksanaan perpajakan sering berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat.

4. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan bergantung pada dua hal yaitu keadaan subjek pajak dan kewenangan pungut. Keadaan objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang dibatasi oleh waktu atau periode. Keadaan objek pajak di masa lalu, dengan masa sekarang bisa sama, bisa juga berbeda. Karena sifat inilah, perlu cara penafsiran objek pajak yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau yang mendekati sesungguhnya. Cara penafsiran objek inilah yang dikenal sebagai pengakuan dan pengukuran objek

pajak atau *stelsel*. Sedangkan kewenangan pungut, menekankan pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran pajak. Artinya, siapa yang berhak memungut pajak dan bagaimana caranya menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungut pajak inilah yang melahirkan *sistem pemungutan pajak*.

5. Dasar pemungutan pajak

Dasar pemungutan pajak ini merupakan bentuk operasional dari pengakuan dan pengukuran keadaan objek pajak atau *stelsel*. Berikut ini dasar pemungutan pajak yang dikenal dalam berbagai literatur perpajakan yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada *keadaan objek yang sesungguhnya* (riil atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya objek pajak diketahui. Keunggulan stelsel ini sebagai dasar pemungutan pajak lebih realistis. Kelemahan dari stelsel ini, pajak baru dapat dibayar atau dikenakan setelah akhir periode, yaitu ketika keadaan objek pajak secara riil telah diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada *keadaan yang diatur* oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan. Misalnya, keadaan objek pajak tahun sekarang sama dengan keadaan objek pajak tahun lalu, sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan di awal tahun. Keunggulan stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dikenakan atau dibayar

tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Untuk mengatasi kelemahan masing-masing stelsel tersebut, maka dalam pelaksanaannya pengenaan pajak dilakukan dengan dua cara. Di awal tahun, pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan objek pajak pada tahun lalu, dan di akhir tahun pajak dikenakan berdasarkan keadaan objek pajak sesungguhnya.

Karena pelaksanaannya demikian, maka stelsel ini disebut *stelsel campuran*. Jika pajak yang dibayar di awal tahun lebih besar dari pajak yang dihitung pada akhir tahun, maka terjadi kelebihan pajak. Kelebihan pajak ini dapat direstitusi (kelebihan dapat diminta kembali). Sebaliknya, jika akhir tahun yang lebih besar, maka wajib pajak yang bersangkutan melunasi kekurangannya.

6. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang lebih dikenal dengan *Wealth of Nation* mengemukakan prinsip (asas-asas) pokok di dalam pemungutan pajak yang disebut dengan *The Four Maxim* yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Equality*

Prinsip menghendaki bahwa pembafian tekanan pajak di antara subjek pajak hendaklah dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Dalam hal ini tidak diperkenankan melakukan diskriminasi di antara subjek pajak. Dalam keadaan sama, subjek pajak dikenakan pajak yang sama.

b. *Certainty*

Pemungutan pajak hendaknya tegas dan jelas (tidak mengenal kompromi). Dalam hal ini harus bisa dijamin adanya kepastian hukum sehingga jelas siapa, apa, dan bagaimana pemungutan pajak dilaksanakan.

c. *Convenience of Payment*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada saat yang paling tepat, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan diterimanya penghasilan, ketika subjek pajak memiliki kemampuan melaksanakan kewajiban pajak.

d. *Efficiency*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara efisien, yaitu biaya pemungutan jauh lebih kecil disbanding penghasilan/ pendapatan pajak, agar didapat jumlah pemasukan bagi kas negara.

7. Sistem pemungutan pajak

Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungutan pajak inilah yang melahirkan *sistem pemungutan pajak*. Berikut ini sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam literatur perpajakan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak dalam posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah

terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran dari aparat tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan kesewenangan dari aparat dan korupsi.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, *tax minded* tinggi, dan tingkat integritas masyarakat tinggi.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

8. Macam-Macam Pajak

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Adapun pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPn)

Sedangkan macam pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya

tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan barang mewah.

Berdasarkan lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan (lembaga yang berhak menariknya), pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk memenuhi pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 5) Bea Meterai
- 6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 7) Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang individu atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

D. Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah

1. Pengertian

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang individu atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Beberapa pengertian serta istilah yang berkenaan dengan pajak daerah antara lain:

- a. *Daerah Otonom*, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Pajak Daerah*, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang *digunakan* untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
- c. *Subyek Pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- d. *Wajib Pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

3. Istilah-Istilah yang Berhubungan dengan Pajak Daerah

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

- h. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- i. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- j. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- k. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- l. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- m. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau

- Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 - o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
 - q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
 - r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 - s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

- jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 - v. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
 - w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - x. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - y. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

4. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota.

a. Pajak Propinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

- 5) Pajak hotel;

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ beristirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang/ jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel. Adapun subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dalam hal ini, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Namun dalam PP No.65 Tahun

2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud sebagai wajib pajak hotel hanya pengusaha hotel. Padahal secara logika kedua-duanya merupakan wajib pajak. Bagi pembayar hotel merupakan wajib pajak (WAPA) langsung, sedangkan bagi pengusaha merupakan wajib pajak pungut (WAPU). Pengusaha hotel itu berkewajiban menyetorkan pajak hotel ini ke Kas Daerah.

6) Pajak restoran;

Pajak restoran adalah pajak atas pembayaran restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa atau catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang/ jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran. Adapun subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Dengan demikian yang dimaksud wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang membayar atas pelayanan restoran dan pengusaha restoran. Namun dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud sebagai wajib pajak restorran hanya pengusaha hotel. Padahal secara logika kedua-duanya merupakan wajib pajak. Bagi pembayar restoran merupakan wajib pajak (WAPA) langsung, sedangkan bagi pengusaha merupakan wajib pajak pungut (WAPU). Pengusaha restoran itu berkewajiban menyetorkan pajak hotel ini ke Kas Daerah.

7) Pajak hiburan;

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua

jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/ atau menikmati hiburan. Adapun subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/ atau menikmati hiburan. Namun dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud sebagai wajib pajak hiburan hanya orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dan orang atau badan penyelenggara hiburan.

8) Pajak reklame;

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, media yang menurut corak dan ragamnya memiliki tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang; yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan

keputusan Kepala Daerah. Pajak penerangan jalan;

9) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan pajak penerangan jalan tersebut diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Subjek pajak penerangan jalan ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. Adapun objek pajak ini adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a) Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
- b) Dalam hal tenaga listrik berasal bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang diitung dengan cara mengalikan tarif pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 10% dengan dengan nilai jual tenaga listrik. Dalam hal pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

10) Pajak pengambilan bahan galian golongan C;

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek pajal penganmbilan bahan galian golongan C adalah bahan galian yang terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu, grafi, granit/ andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit: magnesit, mika, marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; phospat; talk; tanah serap; tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal dan trakkit. Adapun subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. sedangkan wajib pajak bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Dikecualikan dari objek pajak ini jika:

- a) Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
- b) Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah.

11) Pajak parkir;

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Adapun subjek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Namun dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud sebagai wajib pajak parkir hanya pengusaha hotel. Padahal secara logika kedua-duanya merupakan wajib pajak. Bagi pembayar parkir merupakan wajib pajak (WAPA) langsung, sedangkan bagi pengusaha merupakan wajib pajak pungut (WAPU). Pegasus parkir itu berkewajiban menyetorkan pajak hotel ini ke Kas Daerah.

5. Tarif Pajak Daerah

Tarif jenis pajak Kabupaten/ Kota sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah **paling tinggi** sebesar:

1. Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
4. Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen);
5. Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
7. Pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

E. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Penghapusan

Piutang Pajak yang Kadaluarsa

Tata cara pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak Kabupaten/ Kota yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang diangkat, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yakni peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui fakta yang terjadi.

B. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Batu khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu karena alasan sebagai berikut:

1. Kota Batu baru 5 tahun dibentuk sebagai Kota yang otonom dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri
2. Pemerintah Kota Batu menargetkan kenaikan PAD sebesar 10 % (sepuluh

persen) pada tahun 2006.

3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu mengalami beberapa kali perubahan status dan struktur organisasi seiring dengan perkembangan dan perubahan status Kota Batu dari Kota Administratif menjadi Kota yang otonom.

C. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan cara mendasarkan penelitian ini pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan beserta aspek-aspek sosialnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang akan digali yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber dari data primer adalah berdasarkan hasil dari penelitian lapang yang dilakukan sendiri oleh penulis berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, sumber data primer didapat dengan cara mewawancarai aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dan masyarakat kota batu sebagai Wajib Pajak. Wawancara ini menggunakan metode wawancara terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam pedoman wawancara.
2. Data sekunder diperoleh penulis dari studi internet, studi kepustakaan atau literatur di perpustakaan milik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yaitu di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya serta di Perpustakaan Umum Kota Malang. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian dokumen-dokumen dan berkas-berkas penting dari instansi terkait serta penulsuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

E. Cara Mengumpulkan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan para responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya serta dengan mengumpulkan data hasil dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi terkait.

F. Populasi dan Sampel Responden

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh aparatur Dinas Pendapatan Kota Batu serta Wajib Pajak Daerah di Kota Batu. Teknik pengambilan sampel responden aparatur Dinas Pendapatan Daerah dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu :

1. Kepala Dinas Pendapatan;
2. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
4. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penagihan;
5. Kepala Bidang Tata Usaha;

Sedangkan teknik pengambilan sampel dari Wajib Pajak Daerah dilakukan dengan teknik *Random Sampling* (sampel secara acak).

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun sekunder dikumpulkan kemudian diklasifikasi dan dilakukan katagorisasi berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkapkan melalui penelitian ini dengan analisa data mempergunakan teknik deskriptif analitis. Teknik ini dilakukan dengan cara

menggambarkan keadaan berdasarkan data primer dan sekunder kemudian menganalisa permasalahan yang ada dengan teori-teori yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

1. Sejarah

Sebelum Kota Batu berubah status dari Kota Administratif menjadi pemerintahan Kota yang otonom, organisasi Dinas Pendapatan masih berbentuk Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.

Beberapa peraturan yang diterbitkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kota Administratif, seperti:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135-412 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administratif;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Administratif, pada pasal 118 yang menjelaskan bahwa Suku Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kota Administratif di bidang Pendapatan Kota yang secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab pada Walikota

Administratif dan teknis operasional dibina oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Dalam hal ini, Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif Batu dibina oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.

Susunan organisasi berdasarkan SK Mendagri tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Suku Dinas;
 - 2) Seksi Pendataan Dan Penetapan;
 - 3) Seksi Penagihan Dan Pembukuan;
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 1997 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratif Batu, vide pasal 61 mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Suku Dinas Pendapatan.
- d. Secara hirarkis ditegaskan kembali dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Administratif Batu, pasal 40 ayat (1) mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Pendapatan

Dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi daerah serta efisiensi pelaksanaan pungutan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah. Dengan keluarnya Peraturan Daerah tersebut, Suku Dinas Pendapatan Kota Administrasi Batu dirubah statusnya dan disebut sebagai Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Malang Wilayah I.

Perubahan tersebut mengakibatkan terputusnya hubungan hirarkis komando

operasional dan administratif dari Walikota Administratif Batu dan hanya bersifat koordinatif. Kepala Cabang Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Malang seperti telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2000.

Perubahan status tersebut juga mengakibatkan perubahan susunan Organisasi Cabang Dinas Pendapatan, yaitu menjadi:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- d. Sub Seksi Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bahwa dengan perubahan status Pemerintahan Kota Administratif Batu menjadi Kota Batu (yang otonom) melalui UU No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, maka berdasarkan pasal 13 Undang-Undang tersebut dibentuklah Dinas-Dinas sebagai perangkat Pemerintahan Daerah/ Kota. Pada waktu Pejabat Walikota Batu dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, lembaga DPRD Kota Batu belum terbentuk, maka untuk memperlancar pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Walikota menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dengan susunan Organisasi yang diatur dalam pasal 6, yaitu terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan;
- d. Sub Dinas Penetapan;

- e. Sub Dinas Pembukuan;
- f. Sub Dinas Penagihan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam perjalanan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu 1 tahun kemudian, dengan pertimbangan untuk meningkatkan dan memberdayakan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPDT) terminal dan parkir, maka dibentuk Sub Dinas Perhubungan dalam lingkup Dinas Pendapatan yaitu diatur dengan SK Walikota Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan pertama Keputusan Walikota Batu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dinas Pendapatan Kota Batu, dengan susunan organisasi (pasal 6) terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan;
- d. Sub Dinas Penetapan;
- e. Sub Dinas Pembukuan;
- f. Sub Dinas Penagihan;
- g. Sub Dinas Perhubungan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Setelah terbentuknya lembaga legislatif (DPRD Kota Batu) yang anggota-anggotanya merupakan hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kabupaten Malang serta Walikota difinitif terpilih dilantik, maka susunan organisasi Dinas Pendapatan diatur dan disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu dengan kedudukannya sebagai unsur

pelaksana Pemerintahan Kota Batu di bidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Dispenda Kota Batu adalah di wilayah administratif kota Batu, yaitu terdiri dari 3 kecamatan, yang dibagi lagi atas 23 desa dan kelurahan. Adapun 3 kecamatan tersebut adalah kecamatan Batu, kecamatan Bumiaji dan kecamatan Junrejo. Sedangkan 23 desa dan kelurahan tersebut antara lain Tulungrejo, Sumbergondo, Bulukerto, Bumiaji, Punten, Gunungsari, Sidomulyo, Sumberejo, Oro-Oro Ombo, Pesanggrahan, Tlekung, Torongrejo, Beji, Pendem, Mojorejo, Junrejo, Dadaprejo, Giripurno, Pandanrejo, Kelurahan Songgokerto, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas.

3. Kedudukan dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 11 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu terutama pasal 2, Dispenda mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah. Dispenda dipimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan fungsi dari Dispenda Kota Batu berdasarkan pasal 4 Perda ini, antara lain:

- a. Pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- c. Penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan daerah;
- e. Pelaksana pelatihan bagi aparat pengelola bidang pendapatan daerah;
- f. Pelaksana kegiatan untuk membantu pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak dalam hal penyampaian dan penerimaan kembali surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) pajak bumi dan bangunan;
- g. Pelaksanaan kegiatan untuk membantu penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan dan sarana administrasi pajak bumi dan bangunan lainnya, yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak serta membantu menyampaikan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) pajak bumi dan bangunan yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada petugas pemungut pajak bumi dan bangunan yang di bawah pengawasan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
- i. Penyusunan dan penetapan pedoman penetapan tarif, sistem dan prosedur, administrasi pemungutan pajak dan retribusi;
- j. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka pengalihan sumber pendapatan baru;
- k. Pembukuan dan pelaporan pemungutan serta penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- l. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan;
- m. Penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pendapatan daerah;
- n. Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas;

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Bidang Penyuluhan dan Penagihan;
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Sedangkan kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA BATU

Garis Komando

Garis Koordinasi



B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Batu pada Periode Tahun 2004 sampai 2006

1. Sumber-Sumber Pajak Daerah Kota Batu dan Dasar Hukumnya

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota dari sektor pajak terdiri atas 7 (tujuh) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Penggalian Bahan Galian Golongan C. Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Batu sebagai salah satu daerah otonom juga berhak memungut 7 (tujuh) macam pajak tersebut. Akan tetapi, berdasarkan potensi serta sumber daya yang tersedia, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu hanya memungut 6 (enam) macam pajak daerah saja, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir tanpa mengambil bahan galian golongan C sebagai objek pemungutan Pajak Daerah. Hal ini disebabkan Kota Batu terletak di daerah hulu dan memiliki banyak sumber air serta daerah resapan air sehingga apabila diadakan kegiatan pengambilan/penambangan bahan galian golongan C akan membahayakan keseimbangan ekosistem lingkungan, baik itu di daerah Batu sebagai daerah hulu maupun daerah-daerah yang lain juga akan merasakan akibat negatifnya.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah terdiri atas 6 (enam) macam pajak. Karena pajak daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2000, maka tiap-tiap jenis pajak daerah yang dipungut di Kota Batu tersebut harus ditetapkan dengan Perda Kota Batu. Adapun perincian pajak daerah dan Perda

yang mengaturnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Parkir diatur dengan Perda Kota Batu Nomor 31 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota Batu Nomor 8 Tahun 2004;
- b. Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Perda Kota Batu Nomor 32 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2004;
- c. Pajak Restoran diatur dengan Perda Kota Batu Nomor 33 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota Batu Nomor 10 Tahun 2004;
- d. Pajak Reklame diatur dengan Perda Kota Batu Nomor 34 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota Batu Nomor 11 Tahun 2004;
- e. Pajak Hotel diatur dengan Perda Kota Batu Nomor 35 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2004;
- f. Pajak Hiburan diatur dengan Perda Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota Batu Nomor 13 Tahun 2004;

Dari 6 (enam) macam Pajak Daerah tersebut, Pajak Daerah yang paling favorit atau yang paling besar sumbangsuhnya terhadap PAD adalah Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Pajak Hotel dan Pajak Hiburan menjadi pajak yang difavoritkan karena Kota Batu memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata yang menyebabkan usaha perhotelan dan hiburan menjadi sangat berkembang. Hal ini mengakibatkan penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dari tahun ke tahun menjadi lebih besar dari pada penerimaan pajak dari sektor Pajak Daerah yang lain. Berikut ini adalah tabel

perbandingan besarnya penerimaan Pajak Daerah Kota Batu dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2004 sampai 2006:

Tabel 1
Perbandingan besarnya Pajak Daerah
Mulai tahun 2004 – 2006

		2004		2005		2006	
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
00	1 Hotel	1.575.258.630,00	1.759.857.627,00	1.782.766.000,00			
00	2 Pajak Restoran	183.209.667,00	213.380.000,00	340.000,00			
	3 Pajak Hiburan	5.341,00	0	3	723.870.525,00	958.107.070,00	
	4 Pajak Reklame	1.098.553.406,00					
	5 Pajak Penerangan Jalan	70.657.436,00	266.086.512,00	340.251.154,00			
	6 Pajak Parkir	856.260.105,00	1.906.753.380,00	2.123.645.419,00			
	Jumlah	63.200.000,00	67.050.000,00	4.569.756.363,00	5.289.255.314,00	5.786,00	

Sumber: Data Sekunder, 2007 (diolah) Berdasarkan data sebagaimana tercantum dalam tabel 1, maka dapat diperoleh gambaran tentang besarnya masing-masing jenis Pajak Daerah Kota Batu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai 2006. Selain itu dapat diketahui pula bahwa penerimaan Pajak Daerah yang terbesar bersumber dari 3 macam pajak, secara berurutan yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Pajak Penerangan Jalan memang memiliki nominal yang paling besar, akan tetapi hasil penerimaan pajak tersebut diambil dan dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)

2. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

Telah diketahui sebelumnya bahwa sumber PAD Kota batu dari sektor pajak daerah terdiri dari 6 (enam) macam jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Berdasarkan golongannya, pajak-pajak daerah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Adapun pajak daerah Kota Batu yang termasuk pajak langsung adalah Pajak Penerangan Jalan karena pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Sedangkan sisanya (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir) termasuk golongan pajak tidak langsung. Pajak-pajak tersebut dikategorikan sebagai pajak tidak langsung karena pada akhirnya pajak ini dapat dilimpahkan/ dibebankan kepada orang lain. Sebagai salah satu contohnya adalah Pajak Restoran, sebenarnya wajib pajak dari Pajak Restoran adalah pengusaha restoran, akan tetapi yang membayar pajak justru adalah pengunjung restoran atau orang yang menikmati pelayanan restoran itu karena pengunjung restoran sekaligus membayar harga pelayanan dan pajak kepada pengelola restoran. Hal ini menyebabkan pengelola restoran tidak perlu membayar pajak restoran, sebagai wajib pajak dia hanya wajib menyetorkan pajak restoran yang telah diterimanya kepada aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah aparat dari Dispenda.

Adapun stelsel atau sistem pemungutan yang dipakai adalah *Official Assesment System* atau menyerahkan/ mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya utang pajak kepada Fiskus atau pemerintah yang berwenang melakukan pemungutan pajak, dalam hal ini dilakukan oleh aparat dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu. Untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak

digunakan 2 macam cara penetapan, yaitu:

a. Menggunakan sistem Ketetapan

Sistem ketetapan maksudnya adalah dengan menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan mendata terlebih dahulu penghasilan objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam sehari, seminggu, sebulan dan seterusnya. Sistem ini digunakan atau diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang objek pajaknya berskala kecil dan tidak menggunakan *Bill* atau nota penjualan.

b. Menggunakan sistem Omzet

Sedangkan sistem Omzet merupakan sistem penetapan utang pajak berdasarkan *Bill* atau nota penjualan. Besar kecilnya utang pajak tergantung dari omzet penjualan yang tercantum dalam *Bill* yang telah dilegalitas oleh Dispenda.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Batu terdiri atas beberapa langkah yang harus ditempuh secara berurutan, yaitu:

a. Pendaftaran;

Tahap pendaftaran maksudnya adalah mendaftar atau menjanging Wajib Pajak Daerah yang mempunyai objek pajak daerah dan berdomisili di wilayah kerja Dispenda Kota Batu yaitu di wilayah administratif Kota Batu. Dalam hal mendaftar Wajib Pajak ini diperlukan kejelian dan kecermatan aparat di lapangan, yaitu Seksi Pendaftaran dan Pendataan karena aparat harus jeli dan teliti dalam menentukan mana objek pajak baru dan mana objek pajak lama, jangan sampai terjadi kesalahan dengan mendaftar objek pajak daerah yang lama sebagai objek pajak baru atau melewatkan/ tidak mendaftar objek pajak daerah baru. Selain itu diperlukan pula partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mendaftarkan objek pajaknya.

b. Pendataan ;

Pendataan dilakukan oleh Seksi Pendaftaran dan Pendataan yang ditujukan untuk memperoleh data perpajakan dari Wajib Pajak sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak daerah yang dibebankan kepada Wajib Pajak. Pendataan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Petugas/ aparat turun ke lapangan menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah) kepada Wajib Pajak yang berisi pertanyaan-pertanyaan perpajakan yang harus diisi oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar atau kuasanya dengan benar, jelas dan lengkap serta harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- 2) Apabila memungkinkan, maka petugas menunggu SPTPD selesai diisi oleh Wajib Pajak. Apabila tidak memungkinkan, maka Wajib Pajak harus mengembalikan SPTPD ke Dispenda dengan batas waktu 15 hari sejak SPTPD diserahkan.
- 3) Data yang diperoleh dari SPTPD kemudian dihimpun dan dituangkan ke dalam Kartu Data yang merupakan dasar bagi Seksi Perhitungan dan Penetapan untuk menghitung besarnya jumlah Pajak Daerah yang akan dibebankan dan wajib dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan macam/ jenis pajaknya. Besarnya pajak yang dikenakan berbeda-beda bagi masing-masing jenis Pajak Daerah tersebut dan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Hasil perhitungan tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Perhitungan.

c. Penetapan pajak;

Penetapan pajak ini dilakukan oleh Seksi Penetapan untuk menetapkan besarnya Pajak Daerah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan Nota Perhitungan pajak. Setelah itu, diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yaitu surat ketetapan pajak

dari hasil perhitungan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak daerah yang terutang dan wajib dibayar oleh Wajib Pajak.

d. Pembayaran;

Wajib Pajak membayar pajak yang besarnya disesuaikan berdasarkan data dalam SKPD. Dalam hal ini, pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk membayar atau menyeter pajak yang terutang ke Dispenda. Dalam hal ini setoran pajak diserahkan kepada BKP (Bendahara Khusus Penerima Penyetor). Pembayaran/ penyetoran pajak ini harus dilakukan sekaligus/ lunas oleh Wajib Pajak setahun sekali.

e. Penagihan;

Apabila pembayaran pajak belum diselesaikan oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, maka petugas Bidang Penyuluhan dan Penagihan akan mendatangi Wajib Pajak dengan membawa Surat Teguran, Surat Tagihan, Surat Tugas, bon SSPD dan bon SKPD. Jika Wajib Pajak pada saat itu melunasi tagihan pajaknya (sudah cair), maka hasil tagihan pajak akan diserahkan ke BKP, jika belum melunasi maka petugas penagih akan mengembalikan SSPD dan SKPD ke BKP. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar masih belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka akan ditagih dengan Surat Paksa.

3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Setiap tahun Pemerintah Kota Batu selalu menaikkan target penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2006 Pemerintah Daerah menaikkan target penerimaan Pajak Daerah rata-rata sebesar 5% (lima persen)

sampai 9% (sembilan persen). Berikut ini adalah tabel target penerimaan Pajak Daerah dan realisasinya mulai tahun 2004 sampai 2006:

Tabel 2
Target Penerimaan Pajak Daerah dan
Realisasinya Mulai tahun 2004 - 2005

	TAHUN					
	2004		2005		2006	
	TA	RGET REAL	SASI TA	RGET REAL	SASI TA	RGET REAL
	4.464.500	.000 4.569.756	.363 4.929.339	.000 5.289.255	.314 5.186.276	.000 5.756.121

68 Sumber: Data Sekunder, 2007 (diolah)

1

ah) Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 terjadi kenaikan target penerimaan Pajak Daerah dari Rp. 4.464.500.000,00 menjadi Rp. 4.929.339.000,00. Hal ini berarti pada tahun 2005 terjadi kenaikan target sebesar Rp. 464.839.000,00 atau 9% (sembilan persen) dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2006, Pemerintah Kota Batu juga menaikkan target penerimaan Pajak Daerah dari Rp. 4.929.339.000,00 menjadi Rp. 5.186.276.000,00. Hal ini mengindikasikan telah terjadi kenaikan target penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 256.937.000,00 atau 5% (lima persen) dari tahun sebelumnya. Target penerimaan Pajak Daerah tersebut selanjutnya dinaikkan dari tahun ke tahun karena potensi Pajak Daerah selalu berkembang sehingga aparat Dispenda Kota Batu dituntut untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, sebagai daerah otonom baru yang sedang berkembang, Pemerintah Kota Batu tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan pemerintahan serta membangun dan memajukan Kota Batu.

atau. Berdasarkan data dalam tabel 2, dapat diketahui bahwa target penerimaan P

Daerah yang dibebankan kepada Dispenda Kota Batu tiap tahunnya selalu dapat direalisasikan dengan baik, bahkan besarnya penerimaan Pajak Daerah cenderung melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2004 terjadi kelebihan sebesar Rp. 105.256.363,00. Pada tahun 2005 dan 2006 masing-masing terjadi kelebihan penerimaan hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 359.916.314,00 dan Rp. 569.845.586,00

4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Laba Perusahaan Milik Daerah
4. Pos Lain-Lain PAD yang Sah

Berdasarkan artikel di situs internet [www. Radarmalang.com](http://www.Radarmalang.com) tanggal 21 September 2006, Dewan (DPRD) Kota Batu menargetkan agar Pemkot Batu melalui Dispenda bisa menaikkan target penerimaan PAD sebesar 10%, sehingga PAD Kota Batu pada tahun 2006 meningkat menjadi 8 Milyar Rupiah. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh, DPRD malah menaikkan target penerimaan PAD Kota Batu pada tahun 2006 sebesar 36%. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 3

Perbandingan target penerimaan PAD Kota Batu dan prosentase kenaikan mulai tahun 2004 - 2006

No	Tahun PAD	Target(Rp)	Kenaikan (Rp)	%
1	2006	11.119.524.102,45	2.926.941.239,45	36
2	2005	8.192.582.863,00	1.271.049.343,00	18

3	2004	6.921.533.520,00		
---	------	------------------	--	--

Sumber: Data Sekunder, 2007 (diolah)

Dari tabel 3 kita dapat memperoleh gambaran bahwa pada tahun 2005 terjadi kenaikan target penerimaan PAD sebesar Rp. 1.271.049.343,00 atau 18% (delapan belas persen) dari tahun sebelumnya (2004) sebesar Rp. 6.921.533.520,00 sehingga pada tahun 2005 menjadi Rp. 8.192.582.863,00. Pada tahun 2006 juga terjadi kenaikan target penerimaan PAD sebesar Rp. 2.926.941.239,45 atau 36% (tiga puluh enam persen) dari tahun 2005 sebesar Rp. 8.192.582.863,00 sehingga target pada tahun 2006 menjadi Rp. 11.119.524.102,45.

Walaupun target penerimaan PAD Kota Batu dinaikkan dengan prosentase yang tidak sedikit, tetapi Pemkot Batu melalui Dispenda mampu memenuhi target yang dibebankan tersebut, hanya pada tahun 2004 saja target penerimaan tidak mampu terealisasi dengan baik. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4

Target dan realisasi penerimaan PAD Kota batu

Mulai tahun 2004 - 2006

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang
1	2006	11.119.524.102,45	12.244.790.917,50	+ 1.125.266.815,05
2	2005	8.192.582.863,00	8.903.137.930,86	+ 710.555.067,86
3	2004	6.921.533.520,00	6.863.045.052,96	- 58.488.467,04

Sumber: Data Sekunder, 2007 (diolah)

Berdasarkan data dalam tabel 4, dapat diperoleh gambaran tentang target penerimaan PAD dari tahun 2004 sampai 2006, realisasi serta kelebihan atau kekurangannya. Pada

tahun 2004 Dispenda Kota memang tidak mampu memenuhi target penerimaan PAD sebesar Rp. 6.921.533.520,00. Dispenda hanya mampu merealisasikan sebesar Rp. 6.863.045.052,96 sehingga terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp. 58.488.467,04. Akan tetapi pada tahun-tahun setelahnya, Dispenda Kota Batu mampu memenuhi target yang dibebankan. Sebagai bukti, berdasarkan data dalam tabel 4 dapat diketahui bahwa target penerimaan PAD pada tahun 2005 dan 2006 dapat terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2005, target penerimaan PAD yang dibebankan sebesar Rp. 8.192.582.863,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.903.137.930,86 sehingga terjadi surplus sebesar Rp. 710.555.067,86. Adapun pada tahun 2006, Dispenda juga mampu memenuhi target penerimaan PAD sebesar Rp. 11.119.524.102,45 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.244.790.917,50 sehingga terjadi kelebihan target sebesar Rp. 1.125.266.815,05.

Adapun kontribusi sektor Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD di Kota batu sangatlah besar dan paling menonjol atau dominan daripada sumber-sumber PAD yang lain. Hal ini dapat diperjelas dengan melihat tabel berikut ini:

Tabel 5
Perbandingan besarnya realisasi Pajak Daerah dengan sumber-sumber PAD yang lain dalam kurun waktu 2004 – 2006

	d	alam k		
		aktu	2004	- 200
	n dalam kurun	waktu 2004 – 20	6	un waktu 2004 –
		aktu 2004 – 2006		waktu 2004 – 20
	n dalam kurun waktu 2004 – 06		kurun waktu 20	4 – 2006
m	kurun waktu 2004 – 2006		waktu 2004 – 200	
	ktu 2004 –	2006	kurun waktu 2004 –	2006

kurun waktu 2004 – 2006

Berdasarkan data dalam tabel 5, dapat diketahui gambaran tentang perbandingan besarnya Pajak Daerah dengan sumber-sumber PAD yang lain seperti Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah, dan Pos Lain-Lain Pendapatan yang sah. Melalui tabel 5 juga dapat diketahui bahwa Pajak Daerah merupakan sumber PAD Kota Batu yang paling besar kontribusinya dan paling dominan dari sumber-sumber PAD yang lain. Dalam 3 tahun terakhir (2004 – 2006) Pajak Daerah selalu menjadi sumber pendapatan utama dengan jumlah perolehan paling besar. Adapun perbandingan besarnya prosentase kontribusi Pajak Daerah dan sumber pendapatan yang lain terhadap PAD Kota Batu dapat diperjelas melalui tabel berikut:

Tabel 6
Perbandingan prosentase Pajak Daerah dan sumber PAD yang lain
Dalam waktu 3 tahun (2004 – 2006)

	Tahun	Perbandingan (%)		
		2004	2005	2006
Retribusi Daerah		25%	22%	18%
Laba Perusahaan Milik Daerah		2%	2%	2%
Pos Lain-Lain PAD yang Sah		6%	17%	17%
Jumlah		100%	100%	100%

Sumber: Data Sekunder, 2007 (diolah) Dengan data dalam tabel 6 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2004 sampai 2006, Pajak Daerah selalu menempati ranking teratas dalam prosentase sumbangan pemasukan PAD

oleh Pos Lain-Lain PAD yang Sah dengan 33%, Retribusi Daerah dengan 18% dan yang terakhir adalah Laba Perusahaan Milik Daerah dengan kontribusi sebesar 2%. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan sumber PAD Kota Batu yang Utama karena prosentase kontribusinya terhadap PAD selalu menjadi yang terbesar dari tahun ke tahun.

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Daerah Serta Solusinya Agar Optimal

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Berdasarkan penjelasan dan data-data dalam tabel tersebut dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik suatu gambaran bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu dalam tiga tahun terakhir yakni antara tahun 2004 sampai 2006 selalu dapat merealisasikan target penerimaan Pajak Daerah yang dibebankan dalam APBD. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah, Dispenda Kota Batu juga mengalami beberapa hambatan atau kendala yang menyebabkan pemungutan Pajak Daerah menjadi kurang optimal walaupun kendala-kendala tersebut tidak menonjol karena target telah terpenuhi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dispenda Kota Batu dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak.

Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak dapat menjadi kendala karena para Wajib Pajak belum membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, sehingga kalau tidak ditagih oleh petugas/ aparat yang

berwenang maka mereka tidak mau membayar pajaknya. Hal ini disebabkan sebagian besar Wajib Pajak belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan data dilapangan, dari 10 (sepuluh) responden Wajib Pajak yang diwawancarai penulis, kesemuanya belum mengetahui dan memahami peraturan daerah khususnya peraturan perpajakan.

- b. Wajib Pajak kurang terbuka dalam memberikan data-data perpajakan yang diperlukan oleh petugas pada saat pendaftaran dan pendataan.

Pada saat pendaftaran dan pendataan, Wajib Pajak terkesan menutup-nutupi pendapatan asli objek pajak mereka agar pajak yang dikenakan/ dibebankan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

- c. Data perpajakan yang diperoleh dari Wajib Pajak belum akurat.

Data perpajakan yang diperoleh dari Wajib Pajak belum akurat maksudnya adalah data yang diperlukan dalam menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurang terbukanya wajib pajak, data yang belum masuk karena Wajib Pajak belum tanda tangan, objek pajak yang selalu berkembang baik itu objek pajak yang telah tutup ataupun munculnya objek-objek pajak baru yang belum terdata sebelumnya.

- d. Belum adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Di lingkungan Pemerintah Daerah/ Kota Batu belum ada tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga sanksi dan penegakan hukum terhadap aparat tidak bisa maksimal.

Adapun faktor jumlah aparatur, tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung terlaksananya pemungutan Pajak Daerah tidak termasuk dalam katagori

kendala-kendala yang dihadapi oleh Dispenda karena jumlah aparatur, tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung sudah sesuai dan memadai dalam rangka pemungutan Pajak Daerah di wilayah administratif Kota Batu. Berdasarkan data hasil penelitian, jumlah aparatur Dispenda terdiri dari 150 (seratus lima puluh) orang dengan perincian 50 (lima puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 100 orang tenaga kontrak. Tenaga PNS dibagi atas 2 golongan yaitu 7 (tujuh) orang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar dan 43 (empat puluh tiga) orang pegawai kantor. Sedangkan tenaga kontrak juga dibagi atas 2 golongan, yakni 47 (empat puluh tujuh) orang UPTD Pasar dan 53 (lima puluh tiga) orang pegawai kantor. Adapun tingkat pendidikan aparatur juga telah memadai dengan perincian 5 (tiga puluh) orang berpendidikan S-2, 52 (lima puluh dua) orang berpendidikan S-1, 58 (lima puluh delapan) orang berpendidikan SMU/ setingkat, 20 (dua puluh) orang berpendidikan SMP/ setingkat dan 12 (dua belas) orang berpendidikan SD. Untuk lebih memperjelas data jumlah pegawai dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 7 dan 8 berikut ini:

Tabel 7

Jumlah Aparatur Dispenda Kota Batu

No	Aparatur	Jumlah
d	an 8 berikut i	ni
	17 Jumlah	Ap
	Dispenda Kota	Ba
	o Aparatur	Ju
		dan

berikut ini: Tabel 7 Jumlah Aparatur Dis

Tabel 8
Tingkat Pendidikan Aparatur Dispenda Kota Batu

No	Aparatur	SD	SMP	SMU	D-3	S-1	S-2	Jumlah
1	PNS	2	1	12	3	27	5	50
2	Tenaga Kontrak	10	19	46	-	25	-	100
	jumlah	12	20	58	3	52	5	150

Sumber: Data Sekunder, 2007 (diolah)

Berdasarkan data dalam tabel 7 dan 8, maka jumlah dan tingkat pendidikan aparatur Dispenda Kota Batu tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Batu. Tentang sarana dan prasarana, dipandang telah cukup memadai karena jumlahnya cukup proporsional baik di kantor maupun di lapangan dan medan yang dihadapi oleh aparat Dispenda dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah juga relatif mudah. Untuk lebih memperjelas, dapat dilihat dalam tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Jumlah sarana dan prasarana (inventaris) Dispenda Kota Batu

No	Jenis	Jumlah
1	Kantor	1 unit
2	Kendaraan roda 2	10 unit
3	Kendaraan roda 4	3 unit
4	Computer P4	15 unit
5	Printer	15 unit
6	Mesin ketik manual	6 unit
7	Meja dan kursi	70 unit

2. Solusi-Solusi dalam Mengatasi Kendala Agar Pemungutan Pajak Daerah bisa Optimal

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah di wilayah kerjanya. Kendala-kendala tersebut menyebabkan kurang optimalnya pemungutan Pajak Daerah sebagai sumber PAD Kota Batu yang paling besar. Kurang optimalnya pemungutan Pajak Daerah menyebabkan peningkatan penerimaan PAD dalam mendukung otonomi daerah menjadi terhambat.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah di Kota Batu Dispenda melaksanakan solusi-solusi dari beberapa kendala yang dihadapi selama ini.

Adapun solusi-solusi tersebut antara lain:

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang masalah perpajakan beserta peraturan perundang-undangannya kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya kontribusi Pajak Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batu serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada beserta sanksi-sanksi hukumnya melalui media cetak, elektro, spanduk dan papan himbauan.
- b. Melakukan pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat, teliti dan jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya, jangan sampai ada objek pajak baru yang terlewatkan (tidak terdata) atau ada objek pajak lama yang sudah tidak ada tetapi masih terdata yang menyebabkan data menjadi tidak akurat.
- c. Melaksanakan studi banding ke daerah lain yang telah lebih dahulu berhasil,

khususnya dalam pengumpulan PAD khususnya mampu melakukan pemungutan Pajak Daerah secara lebih optimal daripada Kota Batu dengan tujuan mempelajari mekanisme/ tata cara pemungutan Pajak Daerah yang efektif kemudian diaplikasikan di wilayah Kota Batu, seperti yang telah dilakukan pada tanggal 6 Desember 2006 yaitu melakukan studi banding ke kantor Kotamadya Jakarta Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu tiga tahun (2004-2006) Pemerintah Kota Batu selalu menaikkan target penerimaan Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dan dalam kurun waktu tersebut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu mampu/ berhasil merealisasikan target tersebut. Potensi Pajak Daerah di Kota Batu yang paling besar adalah Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Adapun tata cara pemungutan Pajak Daerah di Kota Batu melalui beberapa tahap, secara berurutan yaitu pendaftaran, pendataan, penetapan pajak, pembayaran dan penagihan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dispenda Kota Batu dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah selama 3 tahun (2004 – 2006) antara lain:
 - a) Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam

membayar pajak.

- b) Wajib Pajak kurang terbuka dalam memberikan data-data perpajakan yang diperlukan oleh petugas pada saat pendaftaran dan pendataan.
- c) Data perpajakan yang diperoleh dari Wajib Pajak belum akurat.
- d) Belum adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Adapun solusi-solusi kendala yang dilakukan antara lain:

- a) Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang masalah perpajakan beserta peraturan perundang-undangnya kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya kontribusi Pajak Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batu serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada beserta sanksi-sanksi hukumnya melalui media cetak, elektro, spanduk dan papan himbauan.
- b) Melakukan pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat, teliti dan jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya, jangan sampai ada objek pajak baru yang terlewatkan (tidak terdata) atau ada objek pajak lama yang sudah tidak ada tetapi masih terdata yang menyebabkan data menjadi tidak akurat.
- c) Melaksanakan studi banding ke daerah lain yang telah lebih dahulu berhasil, khususnya dalam pengumpulan PAD khususnya mampu melakukan pemungutan Pajak Daerah secara lebih optimal daripada Kota Batu dengan tujuan mempelajari mekanisme/ tata cara pemungutan Pajak Daerah yang efektif kemudian diaplikasikan di wilayah Kota Batu.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Batu segera membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar sanksi dan penegakan hukum kepada aparat pemerintahan dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak agar mereka mau membayar pajak serta berperan serta aktif sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, 2006, Bayumedia, Malang.

Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 2003, UII Press, Purwomartani.

Mardiasmo, *Perpajakan*, 2002, Andi Yogyakarta, Yogyakarta

Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, 2004, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Nugroho, Rian, *Desentralisasi Tanpa Revolusi*, 2000, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Rachmad Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, 1992, Eresco, Bandung.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, 1986, Rafika Aditama, Bandung.

Santoso Broto Diharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 1991, Eresco NV, Bandung

Setu Setyawan, *Perpajakan*, 2006, Bayumedia, Malang.

Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2004, Air Langga University Press, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Perda Kota Batu Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir

Perda Kota Batu Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kota Batu Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran

Perda Kota Batu Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame

Perda Kota Batu Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel

Perda Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan

Artikel internet

www.jaktim-beritajakarta.com

www.radarmalang.com

